



PUTUSAN

Nomor 343 /Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONI ALS RON BIN BERNABAS (ALM);**
2. Tempat lahir : Nanga Boli;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Roni als Ron Bin Bernabas (alm) ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah Penangkapan nomor : SP.Kap / 59 / X / 2023 / SATRESNARKOBA tanggal 20 Oktober 2023 diperpanjang sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 berdasarkan surat Perintah Perpanjangan Penangkapan nomor SP.Kap / 59.a / X / 2023 / SATRESNARKOBA tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sanggau oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. MUNAWAR RAHIM, SH.,M.H sebagai Advokat Penasihat Hukum yang berkedudukan pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan berkedudukan di Jln. Sudirman Nomor 98, Kabupaten Sanggau untuk mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan buki surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,21 g (nol koma dua satu gram)
 - 1 (buah) kotak bekas teh sari wangi warna biru
 - 1 (satu) buah Korek api warna merah

Halaman 2 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm)** pada hari Jumat 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa pergi ke Kec.Kembayan dengan menggunakan kendar Umum/bis untuk membeli shabu kepada Sdr. HERI (DPO) yang akan terdakwa jual lagi di Desa Balai Sebut. Setelah sampai di terminal Kembayan terdakwa bertemu dengan Sdr. HERI (DPO), kemudian terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr. HERI "Ada barang kah,,," kemudian Sdr. HERI (DPO) menjawab "Ada" kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HERI (DPO). Setelah itu terdakwa di suruh Sdr. HERI (DPO) menunggu di terminal Kembayan, selanjutnya kurang lebih 15 menit kemudian Sdr. HERI (DPO) datang dan langsung memberikan kepada terdakwa satu paket shabu yang telah terdakwa bayar. Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau, sesampai dirumah terdakwa langsung memaketkan shabu yang terdakwa dapat tersebut menjadi 6 (Enam) paket kecil dengan cara timbang Mata / kira-kira

Halaman 3 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menggunakan alat Timbang;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib datang kerumah terdakwa Sdr. SABIRIN (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal membeli 2 (dua) paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah menjual 2 (dua) paket tersebut kemudian sisa 4 (Empat) paket kecil Shabu terdakwa simpan di dalam kotak bekas teh sari wangi warna biru;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib saat terdakwa sedang membuka pintu depan rumah terdakwa di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau datang beberapa orang yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Sanggau yaitu saksi M. SUHENDRA, saksi AKRI RENALDI, S.H, saksi BERRY SUMANTRI MARBUN langsung mengamankan diri terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi HERIYANTO, S.Pd dan saksi DIDI HANDRA dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah tempat kejadian, kemudian ditemukan 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (buah) kotak bekas teh sari wangi warna biru dan 1 (satu) buah Korek api warna merah. Selanjutnya petugas kepolisian Polres Sanggau yaitu saksi M. SUHENDRA, saksi AKRI RENALDI, S.H, saksi BERRY SUMANTRI MARBUN menunjukkan semua barang tersebut kepada terdakwa dan melakukan interogasi tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui semua barang yang ditemukan itu termasuk narkoba jenis shabu milik terdakwa.
- Bahwa 4 (empat) plastik bening berklip yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto **0,21 (nol koma dua satu) gram** yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian Polres Sanggau saksi M. SUHENDRA, saksi AKRI RENALDI, S.H dan saksi BERRY SUMANTRI MARBUN dari terdakwa RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm), dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 127/10871.00/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh IWAN PERDANA selaku Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau serta dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak terbukti positif mengandung Metamfetamin yang merupakan narkoba Golongan I, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : **LP-23.107.11.16.05.0891.K** tanggal 23 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si. Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak ketiga;

Halaman 4 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKET-PI/31/Ka/PL.01/X/2023/BNNK** tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama BNN Kabupaten Sanggau dan ditandatangani oleh YUNI MURTINI FITRI, S.K.M menerangkan hasil urine atas nama RONI Als RON dengan hasil pemeriksaan tes urine yaitu Positif (+) *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa **RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm)** pada hari Jumat 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa pergi ke Kec.Kembayan dengan menggunakan kendar Umum/bis untuk membeli shabu kepada Sdr. HERI (DPO) yang akan terdakwa jual lagi di Desa Balai Sebut. Setelah sampai di terminal Kembayan terdakwa bertemu dengan Sdr. HERI (DPO), kemudian terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr. HERI “Ada barang kah,,,” kemudian Sdr. HERI (DPO) menjawab “Ada” kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HERI (DPO). Setelah itu terdakwa di suruh Sdr. HERI (DPO) menunggu di terminal Kembayan, selanjutnya kurang lebih 15 menit kemudian Sdr. HERI (DPO) datang dan langsung memberikan kepada terdakwa satu paket shabu yang telah terdakwa bayar. Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Dusun Balai Sebut Rt/Rw

Halaman 5 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau, sesampai di rumah terdakwa langsung memaketkan shabu yang terdakwa dapat tersebut menjadi 6 (Enam) paket kecil dengan cara timbang Mata / kira-kira tanpa menggunakan alat Timbang.

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib datang kerumah terdakwa Sdr. SABIRIN (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal membeli 2 (dua) paket shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah menjual 2 (dua) paket tersebut kemudian sisa 4 (Empat) paket kecil Shabu terdakwa simpan di dalam kotak bekas teh sari wangi warna biru;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib saat terdakwa sedang membuka pintu depan rumah terdakwa di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau datang beberapa orang yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Sanggau yaitu saksi M. SUHENDRA, saksi AKRI RENALDI, S.H, saksi BERRY SUMANTRI MARBUN langsung mengamankan diri terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi HERIYANTO, S.Pd dan saksi DIDI HANDRA dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah tempat kejadian, kemudian ditemukan 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (buah) kotak bekas teh sari wangi warna biru dan 1 (satu) buah Korek api warna merah. Selanjutnya petugas kepolisian Polres Sanggau yaitu saksi M. SUHENDRA, saksi AKRI RENALDI, S.H, saksi BERRY SUMANTRI MARBUN menunjukkan semua barang tersebut kepada terdakwa dan melakukan interogasi tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui semua barang yang ditemukan itu termasuk narkoba jenis shabu milik terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto **0,21 (nol koma dua satu) gram** yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian Polres Sanggau saksi M. SUHENDRA, saksi AKRI RENALDI, S.H dan saksi BERRY SUMANTRI MARBUN dari terdakwa RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm), dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 127/10871.00/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh IWAN PERDANA selaku Senior Manager Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau serta dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak terbukti positif mengandung Metamfetamin yang merupakan narkotika Golongan I,

Halaman 6 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : **LP-23.107.11.16.05.0891.K** tanggal 23 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si. Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak ketiga.

- Bahwa berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKET-PI/31/Ka/PL.01/X/2023/BNNK** tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama BNN Kabupaten Sanggau dan ditandatangani oleh YUNI MURTINI FITRI, S.K.M menerangkan hasil urine atas nama RONI Als RON dengan hasil pemeriksaan tes urine yaitu Positif (+) *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa **RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. SUHENDRA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi ;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi AKRI RINALDI, saksi Berry Sumantri dan anggota Satnarkoba lainnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm) di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 7 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib, petugas kepolisian mendapatkan informasi jika di salah satu rumah warga atas nama Sdra. RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm) yang beralamatkan di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa setelah saksi beserta Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut di temukan petugas polisi di dalam 1 (satu) buah kotak bekas teh sari wangi warna biru di dapur rumah terdakwa kemudian 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan di lantai dapur rumah terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang diduga bernama Sdra. ANTO di Kembayan;
 - Bahwa peran saksi, Saksi Briptu Akri Renaldi, S.H serta rekan lainnya adalah sebagai petugas yang mengamankan terdakwa dan setelah berhasil diamankan, dilanjutkan tindakan pengeledahan terhadap diri terdakwa beserta rumah tempat kejadian perkara dan kemudian ditemukan barang bukti tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengakui jika total 4 (empat) paket shabu yang ditemukan ia dapatkan dengan membeli di Kembayan kepada seseorang yang diduga bernama Sdra.HERI, dan merupakan sisa dari yang pakai sendiri & ada juga yang telah terdakwa jual kepada Sdra.SABIRIN.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat dan instansi negara RI yang berwenang sehubungan perbuatannya yang diduga keras telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
2. **Saksi AKRI RENALDI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 8 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUHENDRA, saksi Berry Sumantri dan anggota Satnarkoba lainnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm) di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib, petugas kepolisian mendapatkan informasi jika di salah satu rumah warga atas nama Sdra. RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm) yang beralamatkan di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah saksi beserta Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut di temukan petugas polisi di dalam 1 (satu) buah kotak bekas teh sari wangi warna biru di dapur rumah terdakwa kemudian 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan di lantai dapur rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang diduga bernama Sdra. ANTO di Kembayan;
- Bahwa peran saksi, Saksi Briptu Akri Renaldi, S.H serta rekan lainnya adalah sebagai petugas yang mengamankan terdakwa dan setelah berhasil diamankan, dilanjutkan tindakan pengeledahan terhadap diri terdakwa beserta rumah tempat kejadian perkara dan kemudian ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengakui jika total 4 (empat) paket shabu yang ditemukan ia dapatkan dengan membeli di Kembayan kepada seseorang yang diduga bernama Sdra.HERI, dan merupakan sisa

Halaman 9 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



dari yang pakai sendiri & ada juga yang telah terdakwa jual kepada Sdra.SABIRIN.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat dan instansi negara RI yang berwenang sehubungan perbuatannya yang diduga keras telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi BERRY SUMANTRI MARBUN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama bersama dengan saksi AKRI RINALDI, saksi Suhendra dan anggota Satnarkoba lainnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm) di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib, petugas kepolisian mendapatkan infomasi jika di salah satu rumah warga atas nama Sdra. RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm) yang beralamatkan di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah saksi beserta Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu tersebut di temukan petugas polisi di dalam 1 (satu) buah kotak bekas teh sari wangi warna biru di dapur rumah terdakwa kemudian 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan di lantai dapur rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika narkoba jenis shabu

Halaman 10 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang diduga bernama Sdra. ANTO di Kembayan;

- Bahwa peran saksi, Saksi Briptu Akri Renaldi, S.H serta rekan lainnya adalah sebagai petugas yang mengamankan terdakwa dan setelah berhasil diamankan, dilanjutkan tindakan penggeledahan terhadap diri terdakwa beserta rumah tempat kejadian perkara dan kemudian ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengakui jika total 4 (empat) paket shabu yang ditemukan ia dapatkan dengan membeli di Kembayan kepada seseorang yang diduga bernama Sdra.HERI, dan merupakan sisa dari yang pakai sendiri & ada juga yang telah terdakwa jual kepada Sdra.SABIRIN.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat dan instansi negara RI yang berwenang sehubungan perbuatannya yang diduga keras telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi DIDI HANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira malam hari, saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Balai Sebut Desa Balai Sebut Kec. Jangkang Kab. Sanggau. Pada waktu itu, saksi ada dihubungi oleh petugas Kepolisian yang memberitahukan kepada saksi jika petugas kepolisian tersebut sedang melaksanakan kegiatan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Kec. Jangkang Kab. Sanggau;
- Bahwa Selanjutnya saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan petugas kepolisian mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau. Sesaat itu juga, saksi langsung mendatangi lokasi dimaksud.
- Bahwa kemudian polisi menemukan 4 (empat) paket plastik bening berklip

Halaman 11 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



yang berisikan diduga narkotika jenis shabu didalam 1 (buah) kotak bekas teh sari wangi warna biru yang terletak di samping Rak piring dapur, kemudian ditemukan 1 (satu) buah Korek api warna merah di lantai dapur rumah terdakwa yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sendiri jika total empat paket shabu yang ditemukan darinya adalah miliknya sendiri yang telah ia dapatkan dengan membeli di Kembayan, sebagian dari shabu tersebut ada yang telah terdakwa pakai sendiri dan ada yang telah terjual
- Bahwa 1 (satu) buah Korek api warna merah yang ditemukan di lantai dapur rumah, terdakwa mengakui sendiri untuk digunakannya memakai/konsumsi shabu.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm) tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa yang ikut menyaksikan secara langsung peristiwa penangkapan tersebut yaitu saksi sendiri sebagai Kadus setempat, ada Ketua Lingkungan, beberapa petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib di rumah saya sendiri yang beralamatkan di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (buah) kotak bekas teh sari wangi warna biru, 1 (satu) buah Korek api warna merah;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut disaksikan oleh warga sekitar (saksi), polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa beserta rumah tempat kejadian.
- Bahwa dari pengeledahan yang polisi lakukan, ditemukanlah : 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (buah) kotak bekas teh sari wangi warna biru, 1 (satu) buah Korek api warna merah, di dapur Rumah terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronolis kejadian tersebut berawal dari hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib, terdakwa pergi ke Kec.Kembayan dengan menggunakan kendara Umum/bis, maksud tujuan terdakwa pergi ke Kembayan adalah membeli shabu yang kemudian akan terdakwa jual lagi di Desa Balai Sebut. Sesampai terdakwa diterminal Kembayan terdakwa bertemu dengan sdra HERI, kemudian terdakwa langsung menanyakan kepada sdra HERI “ Ada barang kah,,,” di jawab Sdra HERI “ Ada “ kemudian terdakwa langsung memberikan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kepada sdra HERI. Setelah itu saya di suruh Sdra HERI menunggu di terminal tersebut. Selang kurang lebih 15 menit kemudian sdra HERI datang dan langsung memberikan kepada terdakwa satu paket shabu yang telah terdakwa bayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), (adapun cara terdakwa bisa bertemu dengan sdra HERI dengan cara bertemu secara langsung di terminal Bis Kembayan, tidak melalui alat komunikasi atau Handphon, Karena terdakwa tidak memiliki Handphon).
- Bahwa Setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung pulang rumah terdakwa di Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau, sesampai dirumah terdakwa langsung memaketkan shabu yang terdakwa dapat tersebut menjadi 6 (Enam) paket kecil. (adapun cara terdakwa mempaket Shabu tersebut dengan cara timbang Mata / kira-kira, tidak menggunakan alat Timbang).
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib datang kerumah terdakwa Sdra SABIRIN dan satu Orang temannya yang tidak terdakwa kenal membeli 2 (dua) paket shabu yang mana 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa Jual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dengan 1 (satu) paketnya terdakwa jual sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menjual 2 (dua) paket tersebut kemudian sisa 4 (Empat) paket kecil Shabu terdakwa simpan di dalam kotak bekas teh sari wangi warna biru.
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 02.00 wib datang polisi dan langsung mengamankan diri terdakwa. Pada waktu terdakwa diamankan bahwa posisi terdakwa sedang membuka pintu depan rumah terdakwa di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau. Setelah itu dengan disaksikan oleh warga sekitar (saksi), polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa beserta rumah tempat kejadian.

Halaman 13 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditemukan polisi, ada ditunjukkan oleh petugas secara jelas kepada terdakwa termasuk kepada saksi yang ada di lokasi kejadian. Selanjutnya petugas polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan barang-barang yang telah diamankan. Pada saat itu, terdakwa mengakui sendiri jika semua barang yang ditemukan itu termasuk narkoba jenis shabunya adalah milik terdakwa sendiri, shabunya terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Kembayan.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli, menerima narkoba jenis shabu itu adalah untuk terdakwa jual lagi kepada orang lain dan uang hasil penjualan shabu itu akan terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian dari shabu milik terdakwa itu, akan terdakwa konsumsi/pakai sendiri.
- Bahwa modal terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdra. HERI di Kembayan adalah seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya terhadap shabu itu, terdakwa perbanyak dengan cara mempaket kecil untuk jual lagi, yang biasanya untuk tiap paketnya, bisa laku terjual sejumlah Rp 100.000,- (ratus ribu rupiah) s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan uang yang akan terdakwa dapatkan jika berhasil menjual tiap satu paketnya adalah sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga bisa dapat untung bisa pakai/konsumsi shabu yang terdakwa dapat;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara RI yang berwenang dalam hal perbuatan saudara yang diduga telah melakukan transaksi jual beli, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai semua narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan hubungan antara barang bukti perkara TP. Narkotika ini berupa :
 - 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu itu adalah narkoba yang diamankan polisi saat mengamankan saya, yang mana 4 (empat) paket shabu tersebut apabila ada yang membeli akan saya jual;
 - 1 (buah) kotak bekas teh sari wangi warna biru tempat saksi menyimpan 4 (empat) paket shabu tersebut;
 - 1 (satu) buah Korek api warna merah adalah alat yang akan saksi pakai untuk mengonsumsi/makai shabu;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli shabu, terdakwa membeli shabu tersebut ke Sdra. HERI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak terbukti positif mengandung Metamfetamin yang merupakan narkotika Golongan I, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0891.K tanggal 23 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si. Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak ketiga. Dan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKET-PI/31/Ka/PL.01/X/2023/BNNK tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama BNN Kabupaten Sanggau dan ditandatangani oleh YUNI MURTINI FITRI, S.K.M menerangkan hasil urine atas nama RONI Als RON dengan hasil pemeriksaan tes urine yaitu Positif (+) *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,21 g (nol koma dua satu gram), 1 (buah) kotak bekas teh sari wangi warna biru, 1 (satu) buah Korek api warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib, petugas kepolisian mendapatkan informasi Masyarakat jika di salah satu rumah warga atas nama RONI Als RON Bin BERNABAS (terdakwa) yang beralamatkan di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar kemudian saksi AKRI RINALDI, saksi SUHENDRA dan BERRY SUMANTRY MARBUN beserta Tim Satnarkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm) di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau;
- Bahwa kemudian saksi AKRI RINALDI, saksi SUHENDRA dan BERRY

Halaman 15 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



SUMANTRY MARBUN beserta Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu tersebut di temukan petugas polisi di dalam 1 (satu) buah kotak bekas teh sari wangi warna biru di dapur rumah terdakwa kemudian 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan di lantai dapur rumah terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak terbukti positif mengandung Metamfetamin yang merupakan narkoba Golongan I, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0891.K tanggal 23 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si. Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak ketiga. Dan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKET-PI/31/Ka/PL.01/X/2023/BNNK tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama BNN Kabupaten Sanggau dan ditandatangani oleh YUNI MURTINI FITRI, S.K.M menerangkan hasil urine atas nama RONI AIS RON dengan hasil pemeriksaan tes urine yaitu Positif (+) *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa tersebut disaksikan oleh warga sekitar (saksi), polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa beserta rumah tempat kejadian.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut berawal dari hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib, terdakwa pergi ke Kec.Kembayan dengan menggunakan kendaranya Umum/bis, maksud tujuan terdakwa pergi ke Kembayan adalah membeli shabu yang kemudian akan terdakwa jual lagi di Desa Balai Sebut. Sesampai terdakwa di terminal Kembayan terdakwa bertemu dengan sdr HERI, kemudian terdakwa langsung menanyakan kepada sdr HERI " Ada barang kah,,," di jawab Sdr HERI " Ada " kemudian terdakwa langsung memberikan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kepada sdr HERI. Setelah itu saya di suruh Sdr HERI menunggu di terminal tersebut. Selang kurang lebih 15 menit kemudian sdr HERI datang dan langsung memberikan kepada terdakwa satu paket shabu yang telah terdakwa bayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), (adapun cara terdakwa bisa bertemu dengan sdr HERI dengan cara bertemu secara langsung di terminal Bis Kembayan, tidak melalui alat komunikasi atau Handphon, Karena terdakwa tidak memiliki Handphon).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah tiga kali membeli shabu, terdakwa membeli shabu tersebut ke Sdra. HERI;
- Bahwa benar setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung pulang rumah terdakwa di Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau, sesampai dirumah terdakwa langsung memaketkan shabu yang terdakwa dapat tersebut menjadi 6 (Enam) paket kecil. (adapun cara terdakwa mempaket Shabu tersebut dengan cara timbang Mata / kira-kira, tidak menggunakan alat Timbang).
- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib datang kerumah terdakwa Sdra SABIRIN dan satu Orang temannya yang tidak terdakwa kenal membeli 2 (dua) paket shabu yang mana 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa Jual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dengan 1 (satu) paketnya terdakwa jual sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah menjual 2 (dua) paket tersebut kemudian sisa 4 (Empat) paket kecil Shabu terdakwa simpan di dalam kotak bekas teh sari wangi warna biru yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu itu adalah untuk terdakwa jual lagi kepada orang lain dan uang hasil penjualan shabu itu akan terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian dari shabu milik terdakwa itu, akan terdakwa konsumsi/pakai sendiri.
- Bahwa benar terdakwa perbanyak paket shabu dengan cara mempaket kecil untuk jual lagi, yang biasanya untuk tiap paketnya, bisa laku terjual sejumlah Rp 100.000,- (ratus ribu rupiah) s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan uang yang akan terdakwa dapatkan jika berhasil menjual tiap satu paketnya adalah sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga bisa dapat untung bisa pakai/konsumsi shabu yang terdakwa dapat;
- Bahwa benar 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan shabu itu apabila ada yang membeli akan saya jual, 1 (buah) kotak bekas teh tersebut untuk menyimpan 4 (empat) paket shabu tersebut dan 1 (satu) buah Korek api warna merah adalah alat yang akan saya pakai untuk mengonsumsi/makai shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara RI yang berwenang dalam hal perbuatan saudara yang diduga telah melakukan transaksi jual beli, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai semua narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **RONI ALS RON BIN BERNABAS (ALM)** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan

Halaman 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah

Halaman 19 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sub unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah bersifat alternatif unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka unsur ad.2. sudah dianggap terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau yang mana penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib, petugas kepolisian mendapatkan informasi Masyarakat jika di salah satu rumah warga atas nama RONI Als RON Bin BERNABAS (terdakwa) yang beralamatkan di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau diduga melakukan tindak pidana narkoba lalu kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi AKRI RINALDI, saksi SUHENDRA dan BERRY SUMANTRY MARBUN beserta Tim Satnarkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa RONI Als RON Bin BERNABAS (Alm) di Jalan Phedio Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa benar pada saat saksi AKRI RINALDI, saksi SUHENDRA dan BERRY SUMANTRY MARBUN beserta Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu tersebut di temukan petugas polisi di dalam 1 (satu) buah kotak bekas teh sari wangi warna biru di dapur rumah terdakwa kemudian 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan di lantai dapur rumah terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa tersebut juga disaksikan oleh warga sekitar salah satunya yaitu saksi DIDI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di

Halaman 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak terbukti positif mengandung Metamfetamin yang merupakan narkotika Golongan I, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0891.K tanggal 23 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si. Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak ketiga. Dan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKET-PI/31/Ka/PL.01/X/2023/BNNK tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama BNN Kabupaten Sanggau dan ditandatangani oleh YUNI MURTINI FITRI, S.K.M menerangkan hasil urine atas nama RONI Als RON dengan hasil pemeriksaan tes urine yaitu Positif (+) *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat terdakwa dengan cara berawal dari hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib, terdakwa pergi ke Kec.Kembayan dengan menggunakan kendar Umum/bis, maksud tujuan terdakwa pergi ke Kembayan adalah membeli shabu yang kemudian akan terdakwa jual lagi di Desa Balai Sebut. Sesampai terdakwa diterminal Kembayan terdakwa bertemu dengan sdra HERI, kemudian terdakwa langsung menanyakan kepada sdra HERI " Ada barang kah,,," di jawab Sdra HERI " Ada " kemudian terdakwa langsung memberikan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kepada sdra HERI. Setelah itu saya di suruh Sdra HERI menunggu di terminal tersebut. Selang kurang lebih 15 menit kemudian sdra HERI datang dan langsung memberikan kepada terdakwa satu paket shabu yang telah terdakwa bayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), (adapun cara terdakwa bisa bertemu dengan sdra HERI dengan cara bertemu secara langsung di terminal Bis Kembayan, tidak melalui alat komunikasi atau Handphon, Karena terdakwa tidak memiliki Handphon).

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung pulang rumah terdakwa di Dusun Balai Sebut Rt/Rw 001/001 Desa Balai Sebut Kec.Jangkang Kabupaten Sanggau, sesampai dirumah terdakwa langsung memaketkan shabu yang terdakwa dapat tersebut menjadi 6 (Enam) paket kecil. (adapun cara terdakwa mempaket Shabu tersebut dengan cara timbang Mata / kira-kira, tidak menggunakan alat Timbang) kemudian pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib datang kerumah terdakwa Sdra SABIRIN dan satu Orang temannya yang tidak terdakwa kenal membeli 2 (dua) paket shabu yang mana 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa Jual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dengan 1 (satu) paketnya terdakwa jual sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 21 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli, menerima narkoba jenis shabu itu adalah untuk terdakwa jual lagi kepada orang lain dan uang hasil penjualan shabu itu akan terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian dari shabu milik terdakwa itu, akan terdakwa konsumsi/pakai sendiri dan terdakwa perbanyak paket shabu dengan cara mempaket kecil untuk jual lagi, yang biasanya untuk tiap paketnya, bisa laku terjual sejumlah Rp 100.000,- (ratus ribu rupiah) s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan uang yang akan terdakwa dapatkan jika berhasil menjual tiap satu paketnya adalah sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga bisa dapat untung bisa pakai/konsumsi shabu yang terdakwa dapat;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara RI yang berwenang dalam hal perbuatan saudara yang diduga telah melakukan transaksi jual beli, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai semua narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa berperan sebagai pengedar meskipun dalam jumlah yang kecil yang mana terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. HERI (DPO) kemudian narkoba shabu tersebut terdakwa jual Kembali kepada Sdr. SABIRIN dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- s.d Rp. 100.000,- setiap paketnya sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama sudah dinyatakan terbukti, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,21 g (nol koma dua satu gram) karena merupakan barang yang dilarang peredarannya oleh undang-undang 1 (buah) kotak bekas teh sari wangi warna biru dan 1 (satu) buah Korek api warna merah karena merupakan alat untuk melakukan suatu tindak pidana dan semua barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina di kemudian hari;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI ALS RON BIN BERNABAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I** ” sebagaimana dalam pada Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,21 g (nol koma dua satu gram)
 - 1 (buah) kotak bekas teh sari wangi warna biru
 - 1 (satu) buah Korek api warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh **ERSLAN ABDILLAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD NUR HAFIZH, S.H.** dan **BAHARA IVANOVSKI STEVANUS NAPITUPULU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WARSIDIK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh **INDAH YOELANDA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD NUR HAFIZH, S.H.

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

BAHARA IVANOVSKI STEVANUS NAPITUPULU, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Sag



WARSIDIK. SH